

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736157

<https://www.pta-pontianak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Berperkara Pada Tingkat Banding

No. SK : W14-A/30/HK.05/I/2023

Persyaratan

1. Perkara banding yang dikirim berkasnya ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak secara e-court.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736157

<https://www.pta-pontianak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



1. Petugas Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama Pengaju dan selanjutnya diserahkan kepada Subbagian TURT.
2. Panitera Muda Banding menerima berkas perkara banding dari Subbagian TURT untuk diteliti kelengkapan berkasnya
3. Petugas Meja I Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menerima notifikasi informasi perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Agama Pengaju melalui aplikasi E-Bundling dan selanjutnya memberi informasi kepada Panitera Muda Banding untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menunjuk tim pemeriksa melalui aplikasi e-Bundling
5. Petugas Meja 1 melakukan verifikasi terhadap permohonan banding yang diajukan secara e-court melalui SIPP Banding, jika terdapat kekurangan maka Petugas Meja 1 meminta kepada PA Pengaju agar berkas diperbaiki dan segera dikirim kembali ke SIPP Banding
6. Petugas Kasir menginput biaya perkara banding ke Aplikasi SIPP melalui menu Jurnal Keuangan Perkara
7. Petugas Meja II memberikan nomor perkara banding
8. Petugas Meja II memberikan informasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk membuat PMH
9. Petugas Meja II memberikan informasi kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk membuat Penunjukan PP
10. Petugas Meja II menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membuat PHS
11. Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti melaksanakan persidangan
12. Panitera Pengganti membuat Catatan Sidang
13. Majelis Hakim membuat putusan sesuai dengan hasil musyawarah majelis
14. Majelis Hakim membacakan, menginput dan mengunggah putusan kedalam SIPP Banding
15. Setelah pembacaan putusan, Panitera Pengganti membuat salinan putusan yang ditandatangani oleh Panitera
16. Majelis Hakim bersama-sama Panitera Pengganti membuat arsip digital berkas perkara bundel B
17. Ketua Majelis meminutasi bundel B manual dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan Meja 3 mengunggah di SIPP Banding
18. Semua berkas perkara baik Bundel A maupun Bundel B dialih mediakan, kemudian diarsipkan secara virtual ke dalam SIPP Banding dan folder Arsip Digital oleh Majelis Hakim

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736157

<https://www.pta-pontianak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

0

1. Batas penyelesaian perkara perceraian yang tidak ada putusan sela maksimal 15 (lima belas) hari sejak berkas banding didaftar.
2. Batas penyelesaian perkara non-perceraian yang tidak ada putusan sela maksimal 1 (satu) bulan hari sejak berkas banding didaftar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Produk Pelayanan

1. Putusan Tingkat Banding

Pengaduan Layanan

Ketidaksesuaian standar pelayanan ini dalam hal penanganan perkara banding dapat mengajukan keberatan melalui meja pengaduan pada PTSP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak atau aplikasi SIWAS MARI